

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DONGGALA**

Nomor _____ **Tahun** _____ **Seri** _____

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 14 TAHUN 2000**

TENTANG

PERATURAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 51 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, maka dipandang perlu mengatur mengenai Peraturan Desa di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

4. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan Dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA TENTANG
PERATURAN DESA**

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Donggala.
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Donggala;
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten Donggala;
5. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang harus dilaksanakan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan/dimufakati dan mendapat persetujuan BPD;
6. Badan Perwakilan Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

B A B II

BENTUK PERATURAN DESA

Pasal 2

Bentuk Peraturan Desa diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Desa.

B A B III

MATERI PERATURAN DESA

Pasal 3

1. Peraturan Desa memuat materi-materi yang tidak bertentangan dengan:
 - a. Kepentingan umum;
 - b. Peraturan Daerah;

- c. Peraturan perundang-undangan lainnya yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi-materi mengenai:
 - a. Kebijakan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang bersifat mengatur;
 - b. Segala sesuatu yang menyangkut kepentingan masyarakat Desa;
 - c. Segala sesuatu yang menyangkut penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

B A B IV

TATA CARA PENETAPAN

Pasal 4

1. Rancangan Peraturan Desa disusun oleh Kepala Desa dan atau BPD.
2. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa setelah mendapat persetujuan BPD.

Pasal 5

Dalam menetapkan Peraturan Desa, BPD mengadakan rapat yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota BPD.

Pasal 6

1. Peraturan Desa ditandatangani oleh Kepala Desa.
2. Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memerlukan pengesahan Bupati.

Pasal 7

Pelaksanaan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

B A B V
MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 8

Rapat BPD dinyatakan sah jika dihadiri oleh seluruh anggota BPD atau sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota BPD.

Pasal 9

1. Pengambilan keputusan dalam rapat BPD pada dasarnya diusahakan sejauh mungkin dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan ditetapkan berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota BPD yang hadir.
3. Keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ialah keputusan yang ditetapkan berdasarkan pemungutan suara dengan jumlah suara yang diperoleh seperdua ditambah satu dari jumlah anggota BPD yang hadir.

B A B VI
PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 10

1. Peraturan Desa harus dilaksanakan oleh Kepala Desa.
2. Dalam melaksanakan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa dibantu perangkat desa.

Pasal 11

Dalam rangka pengawasan, Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa disampaikan kepada Pemerintah Daerah selambat-lambatnya empat belas hari setelah ditetapkan, dengan tembusan kepada Camat.

Pasal 12

1. Pemerintah Daerah dapat membatalkan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa yang bertentangan dengan kepentingan umum atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada Pemerintah Desa yang bersangkutan dan BPD dengan menyebutkan alasan-alasannya.
3. Pemerintah Desa yang tidak dapat menerima keputusan pembatalan Peraturan Desa dan Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat mengajukan keberatan kepada Pemerintah dan atau Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah setelah mengajukan kepada Pemerintah Daerah.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

Peraturan Desa yang ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini tetap dinyatakan berlaku dan dapat dilaksanakan oleh Kepala Desa sampai dengan ditetapkannya Peraturan Desa yang baru.

B A B VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Peraturan Desa yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Donggala.

Disahkan di Donggala
Pada tanggal 17 Juni 2000

BUPATI DONGGALA

Ttd.

NABI BIDJA

Diundangkan di Donggala
Pada tanggal 4 September 2000

Pth. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DONGGALA

Ttd.

ALI HANAFIE PONULELE
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 15 TAHUN 2000 SERI C NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya:
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DONGGALA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd

DARLIN GO LAMATAYA, SH

NIP: 507 006 220